



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaukab.go.id](http://disdukcapil.talaukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Akta kutipan kedua perbaikan data (Terbitan Kab. Kepl. Talaud)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
2. Asli kutipan akta
3. Fotokopi dokumen acuan (Ijazah, surat nikah, dan lain-lain)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaudkab.go.id](http://disdukcapil.talaudkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti berkas, melakukan input data dan mencetak konsep akta kutipan kedua kemudian diteruskan kepada Kasie
5. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep akta kutipan kedua, Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
6. Kabid memberikan paraf konsep akta kutipan kedua dan melakukan verifikasi elektronik akta kutipan kedua
7. Kadis melakukan sertifikasi elektronik akta kutipan kedua
8. Operator mencetak akta kutipan kedua dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
9. Pemohon menerima akta kutipan kedua

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaudkab.go.id](https://disdukcapil.talaudkab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kutipan Kedua

### Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung